



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

LAPORAN AKHIR TAHUN

**DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA,
ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (SDM-OD)
DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas berkah dan inayah-Nya penulisan laporan ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada makhluk-Nya yang paling mulia, Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam.

Laporan ini disusun selain sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu di Provinsi Riau, juga sebagai pemenuhan kewajiban sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (SDM-OD) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Dalam laporan ini, disajikan informasi tentang gambaran umum pelaksanaan tugas dan fungsi, dukungan SDM-OD dalam Pemilu Tahun 2024, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas selama tahun 2022.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada Kepala Sekretariat dan pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, sehingga laporan ini dapat disusun dan disajikan dengan baik dan sistematis.

Semoga laporan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, khususnya dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawasan Pemilu untuk masa yang akan datang.

Pekanbaru, 25 Januari 2023

**Koordinator Divisi SDM-OD Bawaslu
Provinsi Riau,**



H a s a n

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	i
DAFTAR ISI-----	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG -----	1
B. RUANG LINGKUP -----	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN -----	2
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. PENGANTAR -----	3
B. GAMBARAN UMUM -----	4
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
A. PENDAHULUAN -----	6
B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN -----	6
C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD -----	9
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA -----	9
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	
A. EVALUASI -----	34
B. REKOMENDASI -----	34

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dimana pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah kepemiluan dilaksanakan pada tahun yang sama.

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dan jajaran di bawahnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Termasuk di dalamnya pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan haruslah sumber daya manusia yang berintegritas.

Sumber daya manusia pengawas Pemilu yang berintegritas tidak serta merta didapatkan tanpa melalui proses. Akan tetapi ia didapatkan melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari pembentukan, pembinaan, sampai dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan pada tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, bahwa *Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi diantaranya penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan*, maka Laporan Akhir Tahun Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Riau ini kami susun sedemikian rupa sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bawaslu RI.

B. RUANG LINGKUP

Laporan ini menjabarkan secara rinci terkait pelaksanaan tugas Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 dengan ruang lingkup:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia, organisasi, dan Diklat yang mencakup tugas dan fungsi anggaran, pembentukan, dan pembinaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. Evaluasi dan Rekomendasi terkait pelaksanaan anggaran, pembentukan dan pembinaan pengawas Pemilu selama tahun 2022.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Akhir Tahun Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan ini adalah sebagai informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Riau dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2022. Adapun tujuannya yakni:

1. Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan *stake holders* pengawas Pemilu terkait pelaksanaan tugas Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2022.
2. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bawaslu RI sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, bahwa *Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi diantaranya penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan.*

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Sebagaimana telah disebutkan pada BAB I bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dan jajaran di bawahnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Agar penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban kepada jajaran pengawas Pemilu dapat dilakukan secara terkoordinasi dan bertanggung jawab, Bawaslu kemudian menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu.

Untuk menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Riau, Anggota Bawaslu Provinsi Riau membagi tugas berdasarkan divisi dan wilayah kerja. Dimana setiap divisi dan wilayah kerja dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang koordinator. Adapun divisi pada Bawaslu Provinsi Riau yakni:

1. **Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan;**
2. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;
3. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; dan
4. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi.

Adapun yang menjadi fokus pembahasan terhadap tugas dan fungsi di sini adalah tugas dan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022, Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, dan penjaminan mutu pendidikan Dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, saksi peserta Pemilu dan Pemilihan, dan pegawai kesekretariatan;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- e. Pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- f. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. Pengadministrasian basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
- h. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

- i. Pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan Pemilu dan Pemilihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- k. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
- l. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi serta melaporkan pada Rapat Pleno untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. GAMBARAN UMUM

Jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2022 sebanyak 6.637.530 jiwa. Kabupaten atau Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 1.085.246 jiwa. Sedangkan kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebesar 210.843 jiwa. Adapun rincian jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a) Kabupaten Bengkalis, luas wilayah 8.403,28 km², terbagi dalam 11 kecamatan, 19 Kelurahan dan 136 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 634.553 jiwa.
- b) Kabupaten Indragiri Hilir, luas wilayah 12.614,78 km², terbagi dalam 20 kecamatan, 39 Kelurahan dan 197 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 676.983 jiwa.
- c) Kabupaten Indragiri Hulu, luas wilayah 7.723,80 km², terbagi dalam 14 kecamatan, 16 Kelurahan dan 178 desa, dengan jumlah penduduk 455.669 jiwa.
- d) Kabupaten Kampar, luas wilayah 10.983,47 km², terbagi dalam 21 kecamatan, 8 Kelurahan dan 242 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 832.975 jiwa.
- e) Kabupaten Kepulauan Meranti, luas wilayah 3.707,84 km², terbagi dalam 9 kecamatan, 5 Kelurahan dan 96 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 210.843 jiwa.
- f) Kabupaten Kuantan Singingi, luas wilayah 5.259,36 km², terbagi dalam 15 kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 341.708 jiwa.
- g) Kabupaten Pelalawan, luas wilayah 12.758,45 km², terbagi dalam 12 kecamatan, 14 Kelurahan dan 104 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 402.303 jiwa.
- g) Kabupaten Rokan Hilir, luas wilayah 8.881,59 km², terbagi dalam 18 kecamatan, 25 Kelurahan dan 162 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 649.692 jiwa.
- i) Kabupaten Rokan Hulu, luas wilayah 7.588,13 km², terbagi dalam 16 kecamatan, 6 Kelurahan dan 139 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 561.313 jiwa.
- j) Kabupaten Siak, luas wilayah 8.275,18 km², terbagi dalam 14 kecamatan, 9 Kelurahan dan 122 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 454.800 jiwa.

- k) Kota Dumai, luas wilayah 1.623,38 km², terbagi dalam 7 kecamatan, 36 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 331.445 jiwa.
- l) Kota Pekanbaru, luas wilayah 632,27 km², terbagi dalam 15 Kecamatan, 83 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.085.246 jiwa.



Gambar: Peta Wilayah Provinsi Riau

Penduduk Provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Suku Melayu adalah masyarakat terbesar dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Suku bangsa lainnya yaitu Jawa Batak, Minangkabau, Banjar, Bugis, Tionghoa, Sunda, Nias, dan suku Lainnya. Ada juga masyarakat asli Riau bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada sebagai Minangkabau ataupun Batak.

Sejak berdirinya Provinsi Riau pada tahun 1958, provinsi ini telah dipimpin oleh tiga belas orang gubernur dan tujuh orang pejabat atau pelaksana tugas gubernur. Gubernur Riau petahana adalah Syamsuar dengan wakilnya Edy Nasution, yang dilantik pada 20 Februari 2019 oleh Presiden Joko Widodo setelah memenangkan pemilihan gubernur tahun 2018.

Jumlah peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 513 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebanyak 17 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2024.

BAB III
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Secara garis besar, setidaknya ada 3 hal yang selalu menjadi perhatian khusus Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (Diklat). Tiga hal tersebut yakni: penyusunan anggaran, pembentukan/rekrutmen, dan pembinaan pengawas Pemilu.

Perencanaan dan penyusunan anggaran sudah menjadi agenda Divisi SDM dan Diklat di awal tahun anggaran. Anggaran belanja Bawaslu Provinsi Riau dan sekretariat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena bersumber dari APBN, maka anggaran Bawaslu Provinsi Riau ditetapkan setiap tahun dengan masa keberlakuan satu tahun, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan Bawaslu Provinsi Riau dalam rangka untuk memastikan terlaksananya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Riau.

Selanjutnya pembentukan pengawas Pemilu *ad hoc*, meskipun dalam pembentukannya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, namun proses seleksinya tidak luput dari pengawasan Bawaslu Provinsi Riau. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan proses seleksi yang akuntabel dan berintegritas.

Yang menjadi perhatian Divisi SDM dan Diklat berikutnya adalah pembinaan pengawas Pemilu. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja, serta untuk menciptakan pelaksanaan tugas yang terkoordinasi dan bertanggung jawab. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas secara berjenjang. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 96, 100, 104, 107, dan 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

a. Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tugas

Anggaran Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022 dalam DIPA Petikan Nomor DIPA-115.01.2.686222/2022 sejumlah Rp39.460.491.000. Besaran anggaran tersebut mengalami penambahan sebanyak dua kali (dimasukkan dalam anggaran prioritas nasional Bawaslu Provinsi Riau karena sudah masuknya tahapan Pemilu Serentak 2024). Tahap pertama sebanyak Rp11.056.871.000 dan tahap kedua

sebanyak Rp5.710.445.000. Sehingga total anggaran Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp56.227.807.000.

b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Selain program dan kegiatan yang didukung anggaran dalam DIPA Bawaslu Provinsi Riau, terdapat pula program dan kegiatan yang tidak didukung anggaran namun dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

No	Kegiatan		Keterangan
	Tanggal	Bentuk Kegiatan	
1	01-12-2022	Rapat Koordinasi Pemetaan Daftar Inventaris Masalah dalam Penyusunan Daerah Pemilihan pada Pemilu Serentak 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	Aula Bawaslu Provinsi Riau

Sumber: Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Riau

Kegiatan di atas dilaksanakan untuk menginventarisir masalah-masalah dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, khususnya terhadap empat issue krusial, yakni: a. Memenuhi prinsip; b. Data; c. Peta wilayah; dan d. Prosedur.

c. Besaran Serapan Anggaran

Besaran serapan anggaran Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Besaran Anggaran dan Serapan

No	Deskripsi	Besaran Anggaran (Rp)	Besaran Serapan (Rp)	Keterangan (%)
1	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi	51.802.000	51.155.590	98,75%
2	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	144.440.000	144.440.000	100%
3	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi	99.760.000	99.610.000	99,85%
4	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi	144.032.000	137.094.818	95,18%
5	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	35.470.000	29.885.000	84,25%

No	Deskripsi	Besaran Anggaran (Rp)	Besaran Serapan (Rp)	Keterangan (%)
6	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi	114.866.000	105.247.105	91,63%
7	Layanan BMN	48.670.000	47.485.831	97,57%
8	Layanan Hukum	43.032.000	42.791.106	99,44%
9	Layanan Hubungan Masyarakat	105.370.000	95.912.937	91,02%
10	Layanan Data dan Informasi	54.756.000	53.798.645	98,25%
11	Layanan Bantuan Hukum	1.439.000	1.439.000	100%
12	Layanan Perkantoran	12.332.138.000	11.977.207.389	97,12%
13	Layanan Sarana Internal	116.395.000	116.300.000	99,92%
14	Layanan Manajemen SDM	120.686.000	120.214.963	99,61%
15	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	83.466.000	81.846.187	98,06%
16	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39.690.000	39.659.764	99,92 %
17	Layanan Manajemen Keuangan	187.862.000	183.018.951	97,42 %
18	Layanan Reformasi Kinerja	12.940.000	9.210.000	71,17 %
19	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	40.658.000	40.639.625	99,95 %
Total		13.777.472.000	13.376.956.911	97,09%

Sumber: Data Bagian Keuangan Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besaran anggaran Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 yaitu sejumlah Rp13.777.472.000 dengan total serapan anggaran sebesar Rp13.376.956.911 (97,09%).

Adapun besar serapan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Besaran dan Serapan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Bawaslu Kab/Kota	Anggaran			%
		Besaran (Rp)	Serapan (Rp)	Sisa (Rp)	
1	Bengkalis	3.777.987.000	3.544.236.145	233.750.855	93.81
2	Indragiri Hilir	4.288.905.000	4.052.008.512	236.896.488	94.48
3	Indragiri Hulu	4.067.399.000	3.805.797.160	26.1601.840	93.57
4	Kampar	4.344.639.000	4.076.040.156	268.598.844	93.82
5	Kuantan Singingi	3.777.811.000	3.648.993.660	128.817.340	96.59
6	Pelalawan	4.046.727.000	3.889.948.267	156778733	96.13
7	Rokan Hulu	4.073.507.000	3.937.977.532	135.529.468	96.67
8	Rokan Hilir	4.328.775.000	3.920.026.392	408.748.608	90.56
9	Siak	4.474.346.680	4.404.097.223	70.249.457	98,43

No	Bawaslu Kab/Kota	Anggaran			%
		Besaran (Rp)	Serapan (Rp)	Sisa (Rp)	
10	Kep. Meranti	3.421.271.000	3.347.584.747	73.686.253	97,85
11	Pekanbaru	3.603.616.000	3.302.713.458	300.902.542	91,65
12	Dumai	3.695.840.000	3.285.354.738	410.485.262	88,89
TOTAL		47.900.823.680	45.214.777.990	2.686.045.690	94,39

Sumber: Data Bagian Keuangan Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total anggaran seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2022 yaitu Rp47.900.823.680 dengan total serapan anggaran sebesar Rp45.214.777.990 (94,39%).

2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam pengusulan program dan anggaran ke Bawaslu RI mulai dari penyusunan sampai dengan ditetapkan dalam DIPA, Bawaslu Provinsi Riau tidak ada menemukan hambatan, semua dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Tidak adanya hambatan dalam pengusulan program dan anggaran ini karena pagu sementara sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu, sedangkan Bawaslu Provinsi Riau dalam hal ini hanya perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun 2022 dan mengajukannya kepada Bawaslu RI.

Oleh karena RKA Bawaslu Provinsi Riau disusun berdasarkan pagu sementara yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka dari itu tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau secara otomatis menyesuaikan pula dengan kemampuan anggaran tersebut.

C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak ada mengelola anggaran Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang bersumber dari APBD. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada Pemilihan Kepala Daerah dan belum pula dimulai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Bawaslu Riau tidak terlibat langsung dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan. Meski demikian, Bawaslu Provinsi Riau tetap mengawasi proses pembentukan Panwaslu Kecamatan mulai dari awal perekrutan sampai dengan pelantikan.

Bawaslu Provinsi Riau selalu mengingatkan Bawaslu Kabupaten/Kota agar dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan tetap mengacu kepada peraturan peundang-

undangan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Tidak hanya sampai disitu, Bawaslu Provinsi Riau juga melakukan supervisi dan monitoring terhadap pembentukan Panwaslu Kecamatan tersebut.

Sebelum dibuka pendaftaran, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyebarkan mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dari tanggal 15 sampai dengan 21 September 2022, baik melalui media lokal, laman *website* Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi, media sosial, dan di tempat umum lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Setelah satu pekan dilakukan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran, maka pada 21 sampai dengan 27 September 2022 dibuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Berikut rincian jumlah pendaftar Panwaslu Kecamatan di Provinsi Riau.

Tabel 3.4. Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftar		Grandtotal Pendaftar
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bengkalis	155	40	195
2	Indragiri Hilir	379	115	494
3	Indragiri Hulu	162	66	228
4	Kampar	460	165	625
5	Kuantan Singingi	184	82	266
6	Pelalawan	138	26	164
7	Rokan Hulu	219	72	291
8	Rokan Hilir	243	69	312
9	Siak	154	43	197
10	Kepulauan Meranti	132	33	165
11	Pekanbaru	273	126	399
12	Dumai	96	46	142
Total		2.595	883	3.478

Sumber: Data Laporan Divisi SDM-OD Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pendaftar terbanyak ada di Kabupaten Kampar dengan total pendaftar sebanyak 625 orang. Sedangkan pendaftar paling sedikit ada di Kota Dumai yaitu sebanyak 142 orang. Adapun total pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan di seluruh Provinsi Riau yakni sebanyak 3.478 orang, terdiri dari 2.595 orang berjenis kelamin laki-laki dan 883 orang berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan data pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dihimpun dari Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Riau pada 28 September 2022, terdapat jumlah keterwakilan perempuan yang mendaftar belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan untuk beberapa kecamatan yang ada di kabupaten/kota.

Dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 pada Bagian V poin C angka 1 menyatakan bahwa perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal diantaranya jumlah pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan.

Bawaslu Provinsi Riau kemudian menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan.



Tabel 3.5. Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Nama Kabupaten/Kota	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1	Bengkalis	8	3	11
2	Indragiri Hilir	14	6	20
3	Indragiri Hulu	10	4	14
4	Kampar	16	5	21
5	Kuantan Singingi	8	7	15
6	Pelalawan	10	2	12
7	Rokan Hulu	12	4	16
8	Rokan Hilir	16	2	18
9	Siak	11	3	14
10	Kepulauan Meranti	8	1	9
11	Pekanbaru	7	8	15
12	Dumai	4	3	7
Total		124	48	172

Sumber: Data Laporan Divisi SDM-OD Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari total 172 kecamatan yang ada di Provinsi Riau, sebanyak 124 diantaranya dilakukan perpanjangan masa pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan. Sedangkan sisa 48 kecamatan tidak dilakukan perpanjangan masa pendaftaran karena sudah terpenuhi dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan.

Perpanjangan masa pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2022, sesuai dengan *timeline* yang dibuat oleh Bawaslu RI.

Usai tahapan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan. Penelitian berkas administrasi ini dilaksanakan tanggal 21 sampai dengan 27 September 2022. Rincian jumlah pendaftar yang lulus administrasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6. Tahapan Penelitian Berkas Administrasi

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftar Lulus Administrasi		Grandtotal Pendaftar
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bengkalis	165	43	208
2	Indragiri Hilir	395	131	526
3	Indragiri Hulu	165	72	237
4	Kampar	498	181	679
5	Kuantan Singingi	192	79	271
6	Pelalawan	140	31	171
7	Rokan Hulu	227	64	291
8	Rokan Hilir	258	72	330
9	Siak	150	40	190
10	Kepulauan Meranti	139	43	182
11	Pekanbaru	260	128	388
12	Dumai	93	45	138
Total		2.682	929	3.611

Sumber: Data Laporan Divisi SDM-OD Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan menunjukkan sebanyak 3.611 orang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, terdiri dari 2.682 pendaftar berjenis kelamin laki-laki dan 929 pendaftar berjenis kelamin perempuan.

Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan kemudian mengumumkan peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi di laman Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Riau. Dalam pengumuman tersebut juga disertakan pemberitahuan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan kepada peserta yang dinyatakan lulus administrasi.

Tabel 3.7. Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat.

No	Kabupaten/Kota	Nama yang Diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/ Tidak Terbukti
1	Bengkalis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Indragiri Hilir	Fahrurazi	Daryanto	Perilaku calon selama menjabat anggota Panwaslu Kecamatan	Terbukti

No	Kabupaten/Kota	Nama yang Diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/ Tidak Terbukti
				Tahun 2019 tidak diterima masyarakat	
3	Indragiri Hulu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Kampar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Kuantan Singingi	Rino Harpani (Kuantan Tengah)	Dede Kurniawan, dan Alpis Ferdinasyah	Sdr. Rino Harpani memiliki aktivitas sebagai seorang dosen di Universitas Terbuka, mengikuti Organisasi Pemuda Pancasila, KNPI, dan menjabat sebagai Ketua Purna Paskibra Indonesia di Kabupaten Kuantan Singingi	Tidak terbukti
		Jon Simon (Kuantan Tengah)	Riri Ramada Yanti	Bahwa Jon Simon merupakan ketua BDP di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang	Terbukti
6	Pelalawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Rokan Hulu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Rokan Hilir	Bambang Suherman (Pekaitan)	Muhammad Superman	Terdaftar Sebagai daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Daerah Pemilihan Rokan Hilir 1 dari partai Nasdem	Terbukti
		Koher Roton Naen (Pasir Limau Kapas)	Masyarakat	Teridentifikasi aktif dipartai politik Nasdem	Terbukti

No	Kabupaten/Kota	Nama yang Diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/ Tidak Terbukti
		Sulaiman (Bagan Sinembah Raya)	Ali Azmi	Teridentifikasi sebagai politik Kebangkitan Bangsa	Terbukti
		Riki Saputra (Bangko Pusako)	Masyarakat	Ketidaknetralitas calon Panwaslu kecamatan memihak ke Anis Baswedan yang ada di akun Facebook Riki Saputra	Terbukti
		Suryanto (Sinaboi)	Masyarakat	Pendamping Desa	Tidak Terbukti
		Iskandar	Masyarakat	Bekerja Dikantor Camat	Tidak Terbukti
		Tengku Sepri Wahyudi (Sinaboi)	Masyarakat	Berdomisili tidak sesuai dengan KTP/ tidak warga tempat iya mendaftar Panwascam	Tidak Terbukti
		Muhammad Arsyad (Sinaboi)	Masyarakat	Domisi beda dengan tempat yang dilamar sebagai Panwascam	Tidak Terbukti
9	Siak	Harlen Manurung	Rama Harahap	Sudara Harlen Manurung terindikasi memainkan suara caleg pada Pemilu 2019	Tidak Terbukti
		Eko Santoso	Rukia	Saudara Eko Santoso terindikasi perlakuan melawan hukum, berupaya mempermainkan suara Caleg pada Pemilu 2019 sehingga muncul sidang SDM di	Tidak Terbukti

No	Kabupaten/Kota	Nama yang Diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/ Tidak Terbukti
				Kec. Kandis dan di kantor Bawaslu	
		Handoko	Ependrus	Saudara Handoko terindikasi persekongkolan dengan PPK Kec. Bungaraya, saat kejadian perpindahan suara Caleg Partai Golkar A.n. Azmi sehingga merugikan suaranya pada Pemilu 2019	Tidak Terbukti
10	Kepulauan Meranti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	Pekanbaru	Iskandar (Limapuluh)	Bambang Irawan	Pernah tersangkut masalah Pelanggaran Administrasi Pemilu sewaktu menjadi PPS Kelurahan Pasisir tahun 2018	Tidak Terbukti
		Ibnu Hajar (Limapuluh)	Bambang Irawan	Pernah tersangkut masalah Pelanggaran Administrasi Pemilu sewaktu menjadi PPK Kecamatan Lima Puluh tahun 2018	Tidak Terbukti
		Sugani (Senapelan)	Roni Januar Saputra	Suami dari Fatimah Sari sama sama mendaftar menjadi Panwaslu Kecamatan Senapelan	Tidak Terbukti

No	Kabupaten/Kota	Nama yang Diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/ Tidak Terbukti
		Fatimah Sari (Senapelan)	Roni Januar Saputra	Istri dari Sugani sama sama mendaftar menjadi Panwaslu Kecamatan Senapelan	Tidak Terbukti
		Elfianti (Rumbai)	Sartono	Sudah menjadi Panwslu Kecamatan selama 3 Kali	Tidak Terbukti
		Suryadi (Pekanbaru Kota)	Meldry Zaglul	Pernah mendaftar Caleg DPRD Kota Pekanbaru Partai Nasdem Tahun 2014	Terbukti
		Widia Wahyuni (Pekanbaru Kota)	Meldry Zaglul	Menjadi Tim Sukse dari salah satu Caleg DPRD Parta hanura Tahun 2019	Terbukti
12	Dumai	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Data Laporan Divisi SDM-OD Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari 12 Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 4 diantaranya menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan dengan total keseluruhannya sebanyak 21 aduan, yakni: Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menerima 1 aduan, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima 2 aduan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima 8 aduan, Bawaslu Kabupaten Siak menerima 3 aduan, dan Bawaslu Kota Pekanbaru menerima 7 aduan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi pada saat tes wawancara, 8 dari 21 aduan tersebut terbukti sebagaimana yang diadukan.

Setelah diumumkan hasil seleksi administrasi, selanjutnya Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan melakukan tes tertulis terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus administrasi tersebut. Tes tertulis diselenggarakan dengan menggunakan sistem *online (Computer Assisted Test)*.

Sebagai langkah antisipasi jika terdapat kendala jaringan, Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tes tertulis menggunakan sistem *offline* dengan terlebih dahulu menyampaikan adanya kendala jaringan kepada Bawaslu Provinsi Riau. Adapun rincian peserta yang mengikuti tes tertulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8. Tahapan Tes Tertulis

No	Kabupaten/Kota	Total Peserta				Grand-total Peserta
		Lk	Pr	Tes Tertulis Online	Tes Tertulis Offline	
1	Bengkalis	165	43	167	-	208
2	Indragiri Hilir	395	131	526		526
3	Indragiri Hulu	165	72	221	-	237
4	Kampar	498	181	618	-	679
5	Kuantan Singingi	192	79	248	-	271
6	Pelalawan	140	31	157		171
7	Rokan Hulu	227	64	280		291
8	Rokan Hilir	258	72	330	-	330
9	Siak	150	40	175		190
10	Kepulauan Meranti	139	43	168	-	182
11	Pekanbaru	260	128	388	-	388
12	Dumai	93	45	128		138
Grandtotal Peserta		2.682	929	3.406	-	3.611

Sumber: Data Laporan Divisi SDM-OD Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari total 3.611 peserta yang dinyatakan lulus administrasi di Provinsi Riau, sebanyak 3.406 diantaranya hadir mengikuti tes tertulis secara *online*. Sedangkan sisanya sebanyak 205 orang tidak hadir berasal dari 10 kabupaten/kota, yakni: Kabupaten Bengkalis (41 orang), Kabupaten Indragiri Hulu (16 orang), Kabupaten Kampar (61 orang), Kabupaten Kuantan Singingi (23 orang), Kabupaten Pelalawan (14 orang), Kabupaten Rokan Hulu (11 orang), Kabupaten Siak (15 orang), Kabupaten Kepulauan Meranti (14 orang), dan Kota Dumai (10 orang). Adapun tes tertulis di seluruh kabupaten/kota diselenggarakan dengan menggunakan sistem *online*, tidak ada dilaksanakan secara *offline*.

Tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober 2022 di tempat masing-masing kabupaten/kota, yang dibagi dalam 4 sesi, yakni: Sesi I pukul 08.00 – 09.30 WIB, Sesi II pukul 10.00 – 11.30 WIB, Sesi III pukul 13.30 – 15.00 WIB, dan Sesi IV pukul 15.30 – 17.00 WIB.

Tabel 3.9. Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis

No	Nama Kabupaten/Kota	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022
1	Bengkalis	-	Sesi I, II, dan III	-
2	Indragiri Hilir	Sesi I, II, III, dan IV	Sesi I, II, III, dan IV	Sesi I, II, dan III
3	Indragiri Hulu	-	Sesi II dan III	Sesi II dan III
4	Kampar	Sesi I dan II	Sesi I, II, III, dan IV	Sesi I, II, III dan IV
5	Kuantan Singingi		Sesi I, II, dan III	
6	Pelalawan		Sesi I, II, III, dan IV	Sesi I dan II
7	Rokan Hulu	Sesi I, II, III, dan IV	Sesi I, II, III, dan IV	Sesi I dan II
8	Rokan Hilir	Sesi I, II, III, dan IV	Sesi I, II, III, dan IV	Sesi I dan II
9	Siak		Sesi I, II, III, dan IV	Sesi I dan II
10	Kepulauan Meranti		Sesi I, II, dan III	

No	Nama Kabupaten/Kota	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022
11	Pekanbaru		Sesi I, II, III, dan IV	
12	Dumai		Sesi I, II, dan III	

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, sesi pelaksanaan tes tertulis terbanyak ada di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 11 sesi dengan rincian: hari pertama sebanyak 4 sesi, hari kedua sebanyak 4 sesi, dan hari ketiga sebanyak 3 sesi. Kebanyakan dari Bawaslu Kabupaten/Kota memulai pelaksanaan tes tertulis pada tanggal 15 Oktober 2022.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tes tertulis terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan di Provinsi Riau berjalan dengan baik dan lancar.



Foto Ketua Bawaslu Provinsi Riau saat memantau pelaksanaan tes tertulis di Kabupaten Siak

Setelah selesai pelaksanaan tes tertulis di seluruh kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi Riau kemudian menyerahkan daftar nama dan nilai seluruh peserta tes tertulis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

Berdasarkan nilai tes tertulis, Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan 6 nama di setiap kecamatan dalam rapat pleno. Penentuan nama 6 besar ini berdasarkan peringkat nilai 6 teratas. Selanjutnya, enam besar di setiap kecamatan tersebut mengikuti tes wawancara pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2022.



Foto anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan sedang mewawancarai salah seorang calon anggota Panwaslu Kecamatan

Wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang direkam secara audio visual dan tercatat dalam Berita Acara (BA) Pleno Hasil wawancara. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak berkesempatan hadir secara luring dapat melaksanakan wawancara secara daring, atau dengan alasan tertentu, dapat menitipkan pertanyaan wawancara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.

Tabel 3.10. Tahapan Tes Wawancara

No	Nama Kabupaten/Kota	Total Peserta		Grandtotal Peserta
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bengkalis	57	8	65
2	Indragiri Hilir	101	19	120
3	Indragiri Hulu	68	16	84
4	Kampar	112	13	125
5	Kuantan Singingi	75	14	89
6	Pelalawan	67	5	72
7	Rokan Hulu	85	9	94
8	Rokan Hilir	92	16	108
9	Siak	71	12	83
10	Kepulauan Meranti	46	8	54
11	Pekanbaru	74	16	90
12	Dumai	15	6	21
Total		863	142	1005

Sumber: Data Laporan Divisi SDM-OD Bawaslu Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, total peserta yang mengikuti tes wawancara yakni sebanyak 1.005 orang, dengan rincian 863 peserta berjenis kelamin laki-laki dan 142 peserta berjenis kelamin perempuan. Terdapat sejumlah 6 peserta yang tidak hadir pada pelaksanaan tes wawancara, yaitu: 1 orang dari Kabupaten Indragiri Hilir, 1 orang dari Kabupaten Kampar, 1 orang dari Kabupaten Kuantan Singingi, dan 3 orang dari Kabupaten Siak.

Kemudian berdasarkan hasil tes tertulis dan tes wawancara, dalam rentang waktu tanggal 23 – 24 Oktober 2022, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk menetapkan 3 (tiga) nama anggota Panwaslu Kecamatan terpilih. Selanjutnya, pada tanggal 26 Oktober 2022, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan mengumumkan nama-nama anggota Panwaslu Kecamatan terpilih di laman *website* Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Riau.

Tabel 3.11. Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Terpilih

No	Nama Kabupaten/Kota	Total Kecamatan	Total Panwaslu Kecamatan Terpilih			Keterangan
			Lk	Pr	Jumlah	
1	Bengkalis	11	31	2	33	
2	Indragiri Hilir	20	52	8	60	
3	Indragiri Hulu	14	33	9	42	
4	Kampar	21	56	7	63	
5	Kuantan Singingi	15	40	5	45	
6	Pelalawan	12	34	2	36	
7	Rokan Hulu	16	44	4	48	
8	Rokan Hilir	18	46	8	54	
9	Siak	14	36	6	42	
10	Kepulauan Meranti	9	23	4	27	
11	Pekanbaru	15	39	6	45	
12	Dumai	7	20	1	21	
Total		172	454	62	516	

Sumber: Data Laporan Divisi SDM-OD Bawaslu Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, total anggota Panwaslu Kecamatan terpilih di Provinsi Riau sebanyak 516 orang, terdiri dari 454 orang berjenis kelamin laki-laki dan 62 orang berjenis kelamin perempuan.

Seluruh anggota Panwaslu Kecamatan terpilih di atas dilantik dalam rentang waktu tanggal 27 – 29 Oktober 2022.



Koordinator Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Hasan (5 dari kanan) foto bersama usai pelantikan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

Setelah resmi menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, beberapa diantaranya dilakukan pengantian antar waktu. Adapun pengantian antar waktu tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12. Penggantian Antar Waktu

No	Nama Kabupaten/Kota	Alasan Pengantian	Tanggal Pelantikan	Keterangan
1	Bengkalis	-	-	-
2	Indragiri Hilir	-	-	-
3	Indragiri Hulu	-	-	-
4	Kampar	-	-	-
5	Kuantan Singingi	-	-	-
6	Pelalawan	-	-	-
7	Rokan Hulu	Anggota Panwaslu Kecamatan Kabun a.n Endang Setiawati dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pagaran Tapah a.n. Aulia Akbar mengundurkan diri	1 Desember 2022	
8	Rokan Hilir	-	-	-
9	Siak	Salah seorang anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam mengundurkan diri	8 November 2022	
10	Kepulauan Meranti	-	-	-
11	Pekanbaru	-	-	-
12	Dumai	-	-	-

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, terdapat PAW anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu (2 orang) dan Kabupaten Siak (1 orang). Adapun alasan dilakukan penggantian karena anggota Panwaslu Kecamatan tersebut mengundurkan diri. Untuk PAW anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Siak dilakukan pelantikannya pada tanggal 8 November 2022, dan PAW anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan pelantikannya pada tanggal 1 Desember 2022.

b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Pada tahun 2022 belum dilakukan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Provinsi Riau. Pelaksanaan pembentukannya masih dalam proses perencanaan di Bawaslu RI (dalam tahap persiapan penyusunan Juknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa).

c. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Pada tahun 2022 belum dilakukan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pengawas TPS di bentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara. Sementara pemungutan suara dilaksanakan pada tahun 2024.

2. PEMBINAAN

a. Peningkatan Kapasitas

1) Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dalam bentuk pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas baik secara kelembagaan ataupun individu. Adapun kegiatan Bimtek yang diikuti dan/atau dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13. Kegiatan Bimbingan Teknis

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang Ingin Dicapai	Keterangan
1	Bimtek Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau: Manajemen Media Sosial dan Layanan Kehumasan	Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kab/Kota	Memberikan pemahaman tentang pengelolaan	Meningkatnya kemampuan, kualitas, dan inovasi pengelola kehumasan di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kab/Kota	Aula Bawaslu Provinsi Riau, 17 Juni 2022
2	Bimtek Pengisian Data Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau	Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kab/Kota	Memberikan bimbingan kepada Bawaslu Kab/Kota dalam pengisian Data IKP, dan memetakan kerawanan Pemilu di Provinsi Riau	Terlaksananya pengisian Data IKP dengan baik dan pengawasan Pemilu dapat berjalan lancar, kondusif, dan berkualitas	Hotel Grand Zuri Duri, 12-13 November 2022
3	Bimtek Administrasi dan Pengelolaan Keuangan tahun 2022 di Lingkungan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Pejabat dan pegawai Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kab/Kota	Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama terkait pengadministrasian kesekretariatan dan pengelolaan keuangan	Pengelolaan keuangan negara terlaksana dengan efisien, transparan dan akuntabilitas, serta kegiatan dan anggaran terlaksana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Grand Hotel Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti, 23 - 24 November 2022
4	Bimtek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota	Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Riau	Meningkatkan kompetensi Bawaslu Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tahun	Bawaslu Kab/Kota memahami mekanisme hukum acara dalam penerimaan,	Grand Elite Hotel Pekanbaru, 15-16 Desember 2022

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang Ingin Dicapai	Keterangan
	se-Provinsi Riau		2024	serta penyelesaian sengketa proses Pemilu tahun 2024	

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Bawaslu Provinsi Riau menyelenggarakan sebanyak empat kegiatan Bimtek pada tahun 2022. Adapun peserta pada kegiatan tersebut semua berasal dari Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

2) Penyediaan Wadah Konsultasi

Penyediaan wadah konsultasi bertujuan untuk memberikan nasihat, pertimbangan atau rekomendasi yang sebaik-baiknya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membuat keputusan, menyelesaikan persoalan hukum dan/atau persoalan teknis yang terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu. Berikut ini Bawaslu Kabupaten/Kota yang melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Riau.

Tabel 3.14. Penyediaan Wadah Konsultasi

No	Bawaslu Kab/Kota yang Berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1	Bawaslu Kab. Bengkalis	-	-	-	-
2	Bawaslu Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-
3	Bawaslu Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	-
4	Bawaslu Kab. Kampar	Kesalahan input data pendaftar atas nama Indra Usmadi, yang bersangkutan sebelumnya mendaftar sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Tengah, pada saat penginputan data yang bersangkutan dimasukkan sebagai pendaftar untuk	Permohonan arahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memasukkan kembali nama Saudara Indra Usmadi sebagai pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Tengah sebagaimana berkas lamaran yang bersangkutan pada saat mendaftar; ▪ Memasukkan nilai tes tertulis Saudara Indra 	Konsultasi melalui surat

No	Bawaslu Kab/Kota yang Berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
		Kecamatan Siak Hulu, sehingga pada saat pengumuman hasil seleksi administrasi dan pelaksanaan tes tertulis yang bersangkutan masuk dalam peserta tes untuk Kecamatan Siak Hulu		Usmadi ke dalam urutan nilai peserta tes untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Tengah; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menuangkan kesalahan input data calon anggota Panwaslu Kecamatan di atas ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Kampar 	
5	Bawaslu Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	-
6	Bawaslu Kab. Pelalawan	-	-	-	-
7	Bawaslu Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-
8	Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	-	-	-	-
9	Bawaslu Kab. Siak	Kesalahan input data pendaftar atas nama Sahlan, yang bersangkutan mendaftar sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan Bungaraya, pada saat penginputan data yang bersangkutan dimasukkan sebagai pendaftar untuk Kecamatan	Permohonan arahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memasukkan kembali nama Saudara Sahlan sebagai pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan Bungaraya sebagaimana berkas lamaran yang bersangkutan pada saat mendaftar; ▪ Memasukkan nilai tes tertulis Saudara Sahlan ke 	Konsultasi melalui surat

No	Bawaslu Kab/Kota yang Berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
		Siak, sehingga pada saat pengumuman hasil seleksi administrasi dan pelaksanaan tes tertulis yang bersangkutan masuk dalam peserta tes untuk Kecamatan Siak		<p>dalam urutan nilai peserta tes untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan Bungaraya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menuangkan kesalahan input data calon anggota Panwaslu Kecamatan di atas ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan 	
		Calon anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam atas nama Roma Aliza tidak dapat hadir mengikuti wawancara dengan alasan sakit	Permohonan penjelasan dan arahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Siak agar menghubungi peserta atas nama Roma Aliza dan meminta kepada yang bersangkutan untuk menunjukkan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan benar dalam keadaan sakit; ▪ Dalam hal yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan benar dalam 	Konsultasi melalui surat

No	Bawaslu Kab/Kota yang Berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
				<p>keadaan sakit, maka Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Siak dapat mempertimbangkan penjadwalan ulang pelaksanaan wawancara kepada yang bersangkutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan benar dalam keadaan sakit, maka Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Siak dapat menolak permohonan yang bersangkutan untuk dilakukan wawancara susulan; ▪ Bahwa keputusan untuk melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan wawancara atau menolak dilakukan wawancara susulan merupakan 	

No	Bawaslu Kab/Kota yang Berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
				kewenangan dari Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Siak yang diputuskan dalam rapat pleno	
10	Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-	-
11	Bawaslu Kota Pekanbaru	-	-	-	-
12	Bawaslu Kota Dumai	-	-	-	-

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga persoalan teknis terkait dengan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dikonsultasikan melalui surat oleh Bawaslu Kabupaten Kampar dan Bawaslu Kabupaten Siak. Bawaslu Provinsi Riau kemudian memberikan rekomendasi melalui surat untuk penyelesaian persoalan tersebut.

3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah suatu program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pengawas Pemilu dan sekretariat terhadap tugas, wewenang dan kewajiban. Berikut Diklat yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengawas Pemilu.

Tabel 3.15. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang diharapkan	Keterangan
1	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	<i>Training of Trainer (ToT)</i> Pembuatan SPM pada Aplikasi Sakti di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu	Meningkatkan pemahaman tentang cara pemakaian aplikasi SAKTI	Bisa menginput atau merekam pembuatan baik honor maupun kegiatan operasional lainnya pada aplikasi SAKTI	Aula Bawaslu Provinsi Riau, 3 - 4 Februari 2022
2	Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Bawaslu Provinsi Riau	Peningkatan Budaya Kerja di Lingkungan Bawaslu Provinsi Riau	Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional	Meningkatnya budaya kerja soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas	Aula Bawaslu Provinsi Riau, . 1 Juni 2022

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang diharapkan	Keterangan
				pengawas Pemilu dan kesekretariatan	
3	Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Indragiri Hulu,	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Memberikan pendidikan kepada masyarakat secara simultan mengenai pengawasan Pemilu dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi Pemilu	Hotel The Bono Pekanbaru, 9 - 13 September 2022

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Bawaslu Provinsi Riau menyelenggarakan tiga kegiatan Diklat pada tahun 2022. Dua kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pengawas Pemilu dan sekretariat terhadap tugas, wewenang dan kewajiban, dan satu kegiatan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi Pemilu.

4) Fasilitasi

Fasilitasi dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan dan/atau memudahkan pelaksanaan tugas. Berikut beberapa kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2022.

Tabel 3.16. Fasilitasi

No	Bawaslu Kab/Kota yang Difasilitasi	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Keterangan
1	Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai	Advokasi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dari pelaksana dan penerima bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum hingga proses berjalannya bantuan hukum	Meningkatnya pengelolaan pelayanan bantuan hukum dan advokasi hukum di Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Bawaslu Provinsi Riau melakukan kegiatan fasilitas kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk kegiatan rapat Advokasi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, hingga proses berjalannya bantuan hukum.

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

1) Supervisi

Supervisi adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau terhadap jajaran pengawas pemilu agar dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2022.

Tabel 3.17. Supervisi

No	Nama Bawaslu Kab/Kota yang Disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai	Supervisi pembentukan Panwaslu Kecamatan	-	-	-
		Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Kehumasan			
		Supervisi Pengelolaan JDIH Produk Hukum pada Laman JDIH Bawaslu	-	-	-
		Supervisi dan Pembinaan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu	-	-	-

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Bawaslu Provinsi Riau melakukan kegiatan supervisi terkait pembentukan dan peningkatan kapasitas terhadap jajaran pengawas Pemilu pada tahun 2022. Tidak ada temuan terhadap kinerja jajaran pengawas Pemilu yang ada di Provinsi Riau.

2) Pemantauan

Pemantauan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas dengan maksud untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan pengawasan, mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 3.18. Pemantauan

No	Nama Bawaslu Kab/Kota yang Dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai	Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	-	-	-

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Bawaslu Provinsi Riau tidak ada melaksanakan kegiatan pemantauan yang berkaitan dengan pembentukan, penggantian, dan peningkatan kapasitas pengawas Pemilu. Kegiatan pemantauan dilakukan hanya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

3) Inspeksi Mendadak

Inspeksi Mendadak adalah suatu kegiatan pemeriksaan atau pengamatan yang dilakukan secara langsung dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada jajaran pengawas pemilu di bawahnya untuk mengetahui fakta dan atau keadaan yang sebenarnya, untuk menilai dan membandingkan fakta dan keadaan yang sebenarnya dengan fakta dan atau keadaan sebagaimana disampaikan oleh pelapor, atau dalam rangka pembinaan secara periodik. Berikut beberapa Inspeksi Mendadak yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2022.

Tabel 3.19. Inspeksi Mendadak

No	Nama Bawaslu Kab/Kota yang Diinspeksi	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Bawaslu Kab. Kampar	Disiplin Pegawai Sekretariat	-	-	-
2	Bawaslu Kab. Kuantan Singingi	Disiplin Pegawai Sekretariat	-	-	-

No	Nama Bawaslu Kab/Kota yang Diinspeksi	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
3	Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	Disiplin Pegawai Sekretariat	PNS yang ditugaskan atas nama M. Nuh Hudawi, dan Syafrizal mengaku memiliki kesibukan di instansi asalnya sehingga kesulitan untuk melaksanakan tugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	Mengembalikan yang bersangkutan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan inspeksi mendadak terhadap tiga Bawaslu Kabupaten, yakni: Bawaslu Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi tentang adanya pegawai yang tidak optimal dalam melaksanakan tugas kesekretariatan. Dari tiga Bawaslu Kabupaten yang diinspeksi tersebut, dua PNS yang ditugaskan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terbukti memiliki kesibukan di instansi asalnya, atas dasar itu yang bersangkutan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

4) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas Pemilu. secara umum, tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengetahui kinerja jajaran pengawas Pemilu. Adapun untuk tujuan khusus, evaluasi dilakukan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan dan/atau sebagai dasar pemberian penghargaan.

Adapun hasil evaluasi Bawaslu Provinsi Riau terkait pembentukan Panwaslu Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20. Rekapitulasi Kualitas Pembentukan Panwaslu Kecamatan

No	Nama Bawaslu Kab/Kota	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Bawaslu Kab. Bengkalis	✓		
2	Bawaslu Kab. Indragiri Hilir	✓		
3	Bawaslu Kab. Indragiri Hulu	✓		
4	Bawaslu Kab. Kampar	✓		
5	Bawaslu Kab. Kuantan Singingi	✓		
6	Bawaslu Kab. Pelalawan	✓		
7	Bawaslu Kab. Rokan Hulu	✓		
8	Bawaslu Kab. Rokan Hilir	✓		
9	Bawaslu Kab. Siak	✓		

No	Nama Bawaslu Kab/Kota	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
10	Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti	✓		
11	Bawaslu Kota Pekanbaru	✓		
12	Bawaslu Kota Dumai	✓		

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, kualitas pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabuaptan/Kota se-Provinsi Riau sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta pedoman yang dibuat oleh Bawaslu.

Selanjutnya, hasil evaluasi Bawaslu Provinsi Riau terhadap kualitas pelaksanaan tugas Bawaslu Kabuaptan/Kota pada penyelenggaraan pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.21. Rekapitulasi Hasil Pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Nama Bawaslu Kab/Kota	Pembinaan Tingkat Rendah	Pembinaan Tingkat Sedang	Pembinaan Tingkat Tinggi	Keterangan
1	Bawaslu Kab. Bengkalis	✓			
2	Bawaslu Kab. Indragiri Hilir	✓			
3	Bawaslu Kab. Indragiri Hulu	✓			
4	Bawaslu Kab. Kampar	✓			
5	Bawaslu Kab. Kuantan Singingi	✓			
6	Bawaslu Kab. Pelalawan	✓			
7	Bawaslu Kab. Rokan Hulu	✓			
8	Bawaslu Kab. Rokan Hilir	✓			
9	Bawaslu Kab. Siak	✓			
10	Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti	✓			
11	Bawaslu Kota Pekanbaru	✓			
12	Bawaslu Kota Dumai	✓			

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dalam tahun 2022, Bawaslu Kabupate/Kota hanya melakukan pelanggaran kinerja ringan yang berkaitan dengan kedisiplinan dan/atau kepatuhan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

Pelanggaran Kinerja adalah perbuatan pengawas Pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu dilaksanakan untuk menilai perbuatan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya.

Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu ini berkaitan dengan tata kerja pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan dan/atau tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Tabel 3.21. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja

No	Nama Bawaslu Kab/kota	Sumber Informasi	Materi Pelanggaran	Tindak Lanjut (Hasil Kajian)	Rekomendasi	keterangan
1	Bawaslu Kab. Bengkalis	-	-	-	-	-
2	Bawaslu Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-	-
3	Bawaslu Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	-	-
4	Bawaslu Kab. Kampar	-	-	-	-	-
5	Bawaslu Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	-	-
6	Bawaslu Kab. Pelalawan	-	-	-	-	-
7	Bawaslu Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-	-
8	Bawaslu Kab. Rokan Hilir	-	-	-	-	-
9	Bawaslu Kab. Siak	-	-	-	-	-
10	Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-
11	Bawaslu Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-
12	Bawaslu Kota Dumai	-	-	-	-	-

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 tidak ada Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran kinerja, sehingga tidak ada penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama suatu organisasi atau lembaga maupun instansi, terutama Lembaga Pengawas Pemilu karena masa depan kelestarian lembaga tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM yang ada dalam organisasi tersebut.

Meski didukung dengan sarana dan prasarana serta dana yang memadai, namun tanpa dukungan SDM yang handal maka kegiatan pengawasan tidak akan terlaksana dengan baik. Upaya membangun SDM pada Lembaga Pengawas Pemilu yang profesional dengan kompetensi tinggi, perlu betul-betul dihayati oleh para pelaksana pengawasan Pemilu dalam menjabarkan tugas setiap pengawas dan pengawasan oleh pengawas dalam meningkatkan kapasitas SDM.

Pembinaan SDM pada Lembaga Pengawas Pemilu sangat perlu diperhatikan untuk memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, serta kewajiban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Untuk itulah Bawaslu Provinsi Riau selalu berupaya meningkatkan kapasitas SDM Pengawas Pemilu baik melalui bimbingan teknis, penyediaan wadah konsultasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, fasilitasi, pemantauan, maupun inspeksi mendadak.

Tidak hanya sampai di situ, Bawaslu Provinsi Riau juga melakukan supervisi dan evaluasi untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Secara umum, Bawaslu Provinsi Riau tidak mengalami hambatan yang signifikan dalam melaksanakan pembinaan kepada jajaran pengawas Pemilu yang ada di wilayah Provinsi Riau. Begitu juga dengan dukungan anggaran dalam capaian program/kegiatan, Bawaslu Provinsi Riau tidak ada menemukan hambatan, semua dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Semua program/kegiatan tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai rencana dengan dukungan anggaran yang ada.

B. Rekomendasi

Untuk menjaga eksistensi lembaga pengawas Pemilu dan terpeliharanya kepercayaan publik, maka berikut ini rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau untuk perbaikan kedepan, yaitu:

a) Dukungan Anggaran

Program/kegiatan Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai rencana. Namun demikian, kami mengusulkan kepada Bawaslu RI untuk menambah anggaran Bawaslu Provinsi Riau tahun 2023, khususnya untuk kegiatan-kegiatan pembinaan kepada pengawas Pemilu.

b) Pembentukan

Masih ditemukan pasal-pasal yang multi tafsir dalam pedoman/petunjuk teknis pembentukan pengawas Pemilu *Ad Hoc*, sehingga membingungkan jajaran pegawai Pemilu dalam melaksanakannya. Bawaslu RI agar melakukan *crosscek* ulang terhadap pedoman/petunjuk teknis tersebut sebelum disampaikan kepada jajaran pengawas Pemilu, sehingga kesalahan-kesalahan dan multi tafsir dalam pasal-pasal yang ada dapat dihindari.

c) Pembinaan

Kegiatan peningkatan kapasitas pengawas Pemilu berupa bimbingan teknis dan kegiatan pendidikan dan pelatihan perlu dipertegas dalam hal pelaksanaannya, apakah kegiatan tersebut di bawah tanggung jawab Divisi SDM-OD saja atau juga dilaksanakan oleh divisi lainnya.

Demikian laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Riau ini disusun, semoga berguna bagi semua pihak dan bisa menjadi masukan untuk perbaikan sistem pengawasan Pemilu pada masa yang akan datang.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi
Bawaslu Provinsi Riau

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a horizontal line extending to the right.

HASAN, M.Si